BUPATI BIREUEN

PERATURAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 67 TAHUN 2006

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR KABUPATEN BIREUEN

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan yang seebaik-baiknya kepada masyarakat, terutama yang menyangkut dengan pengujian kenderaan bermotor, maka dipandang perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengujian Kenderaan Bermotor di lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Peraturan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3480);

2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3943);

4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3877)

5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pembentukan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);

6. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;

7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

8. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

10. Peraturan ... dst...

Scanned by CamScanner

10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 15);

13. Keputusan Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 1990 dan Nomor 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Tingkat II;

14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 tentang Ambang Batas Laik Jalan Kenderaan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Koreseri Bak Muatan serta Komponen-komponennya.

15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 67 Tahun 1993 tentang Tata Cara Pemeriksaan Teknis dan Laik Jalan Kenderaan Bermotor di Jalan;

16. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengujian Kenderaan Bermotor;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

18. Keputusan directur Jenderal Perhubungan Darat Nomor SK.301/Kp.0019/ORJD/1999 tentang Kriteria Kwalifikasi Teknis Tenaga Penguji Berkala Kenderaan Bermotor;

19. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BIRI UEN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS (UPTD) BALAI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR KABUPATEN BIREUEN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Bireuen;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bireuen;

Scanned by CamScanner

4. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen;
5. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen;
7. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Kabupaten Bireuen sebagai unsur penunjang dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah;
8. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Kabupaten Bireuen.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Balai Pengujian Kenderaan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Bireuen.

BAB III

ORGANISASI

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor adalah merupakan unsur pelaksana Teknis dibidang Pengujian Kenderaan Bermotor;

(2) UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor dipimpin oleh seoramg Kepala Balai yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 4

UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor, mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Perhubungan dibidang pengujian kenderaan bermotor.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor mempunyai fungsi :

a. Pelaksanaan pengujian berkala kenderaan bermotor;
b. Pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatalaksanaan;
c. Penyelenggaraan ketatausahaan UPTD.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor terdiri dari :
   a. Kepala UPTD;
   b. Kelompok Jabatan Fungsional;

(2) Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal .....

Scanned by CamScanner

Pasal 7

Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor adalah Unsur pembantu Kepala Dinas dibidang pengujian kenderaan bermotor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor mempunyai tugas membantu Kepala Dinas memimpin UPTD, melaksanakan koordinasi, pembinaan, evaluasi dan pelaporan.

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Teknis UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor sesuai dengan bidang keahlian dan kemampuannya.

Pasal 10

(1) Kelompok Jabtan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasrkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor melalui Kepala Dinas;

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;

(4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 11

Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan dari Bupati dengan mempertimbangkan usul Kepala Dinas.

Pasal 12

Unsur-unsur lain dilingkungan UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan usul Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor melalui Kepala Dinas.

Pasal 13

Persyaratan Teknis dan kualifikasi Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor ditetapkan sesuai pengalaman profesionalisme dibidang pengujian kenderaan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal ...

Scanned by CamScanner

Pasal 14

Dalam hal Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas menunjuk pejabat lain untuk mewakilkannya.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Eselon jabatan Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor ditetapkan eselon IV/a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

Kepala UPTD dan tenaga fungsional senior dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan induk maupun dengan satuan organisasi lain dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bireuen dibidang pengujian kenderaan bermotor sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

(1) Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor dalam melaksanakan tugas dan fungsinya wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk atasan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(2) Kepala UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan semua unsur dilingkungan UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor dan memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan dan tugas bawahan;

(3) Petugas pengujian bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelaksanaan pengujian berkala kenderaan bermotor;

(4) Setiap unsur dilingkungan UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya;

(5) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

B A B VII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Segala pembiayaan yang dibutuhkan untuk operasional UPTD Balai Pengujian Kenderaan Bermotor dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bireuen melalui Dinas Perhubungan.

Bab .....

Scanned by CamScanner

B A B VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Bireuen.

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan, pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Di sahkan di Bireuen
pada tanggal 28 MARET 2006

BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
pada tanggal 29 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

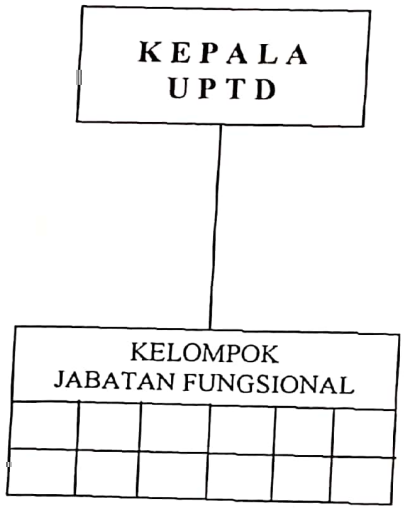
Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BIREUEN
TAHUN 2006 NOMOR 3

Scanned by CamScanner

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS BALAI PENGUJIAN KENDERAAN BERMOTOR KaBUPATEN BIREUEN.

Lampiran : Peraturan Bupati Bireuen
Nomor : 67 TAHUN 2006
Tanggal : 28 MARET 2006



BUPATI BIREUEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Scanned by CamScanner